



PUTUSAN

Nomor : 246/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak sebagai berikut :

Elly Devianty Aprilyane binti Gufransyah Ubih, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Taman Galaxi Indah Jalan Taman Sakura III Blok L.3/17, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangapul Silalahi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mangapul Silalahi & Rekan, beralamat di Jalan Cempaka Putih Timur Raya No. 45, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 16 September 2014, semula Tergugat sekarang **Pembanding;**

melawan

Fadjar Suryadi, S.E A.k bin Hidayat Udjang, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kebon Kosong VI/102, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roosyan Umar, S.H. dan Izmar Zaini, S.H., Advokat beralamat di Jalan Pontianak 1 F/144, Perumahan Masnaga Jakamulya, Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 15 Oktober 2014, semula Penggugat sekarang **Terbanding;**

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No. 246/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1045/Pdt.G/2013/PA.Bks. tanggal 21 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, luas 136 (seratus tiga puluh enam) M2, Sertifikat HGB No. 2116/Jaka Setia terletak di Perumahan Taman Galaxi Jl. Sakura III/Blok L.3 No.17 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara : Rumah Blok L.3 No.7,
 - Sebelah Barat : Rumah Blok L.3 No. 16,
 - Sebelah Timur : Rumah Blok L.3 No. 18,
 - Sebelah Selatan : Jalan Perumahan/ Jl. Sakura III,

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- 3 Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat;
- 4 Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan hak Penggugat dari harta bersama tersebut, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka Penggugat berhak atas setengah dari hasil lelang atas harta bersama tersebut;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1045/Pdt.G/2013/PA.Bks. yang menyatakan bahwa pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2014 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 16 September 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/ Terbanding pada tanggal 22 September 2014;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penggugat /Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 13 Oktober 2014 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 15 Oktober 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2014;

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi masing-masing Nomor 1045/Pdt.G/2013/PA.Bks. tanggal 13 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) meskipun telah diberitahukan dan diberikan kesempatan yang cukup;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi syarat sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, mempelajari dan menela'ah dengan seksama berkas perkara banding yang pada pokoknya terdiri dari surat gugatan, surat-surat kuasa, jawaban-jawaban, replik dan duplik, berita acara sidang, asli salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1045/Pdt.G/2013/PA.Bks. tanggal 21 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah memperhatikan

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No. 246/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa pokok perkara dan apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan kemudian menambah pertimbangan dan putusan pada tingkat banding sebagaimana tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata bahwa Terbanding, dahulu sebagai Penggugat, telah menggugat harta bersama terhadap Pembanding, dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Bekasi, pada pokoknya atas alasan-alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah dahulu pada tanggal 24 September 1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bekasi perihal Permohonan Cerai Talak Nomor 1421/Pdt.G/2011/PA.Bks. tertanggal 24 April 2012 dan Penetapan Ikrar Talak Nomor 1421/Pdt.G/2011/ PA.Bks. tanggal 26 Juni 2012, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam surat gugatannya adalah mohon agar Pengadilan Agama Bekasi menyatakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan sebagai berikut :

A Barang tidak bergerak berupa :

1 (satu) bidang tanah dan bangunan, luas 136 (seratus tiga puluh enam) M2, sebagai tempat tinggal bersama atas nama Penggugat (Fadjar Suryadi) berupa sertifikat HGB No.2116/Jaka Setia terletak di Perumahan Taman Galaxi Jl.Sakura III/Blok L.3 No.17, Kel. Jaka Setia Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi, dengan batas-batas : sebelah Utara dengan Rumah Blok L.3 No.7, sebelah Barat dengan Rumah Blok L.3 No.16, sebelah Timur dengan Rumah Blok L.3 No.18 dan sebelah Selatan dengan Jalan Perumahan/Jl.Sakura III, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Barang-barang bergerak berupa :

- 1 Satu unit mobil Kijang Innova Tahun 2006 warna silver metalik No.Pol. B 2558 XH atas nama Penggugat (Fadjar Suryadi),
- 2 1 unit sepeda motor Honda Scoopy tahun pembuatan 2010 warna hitam putih,
- 3 Perlengkapan kamar tidur anak-anak, berupa :
 - a 2 (dua) set lemari pakaian 2 pintu,
 - b 2 (dua) set ranjang single,
 - c 2 (dua) set kasur spring bed,
 - d 2 (dua) set meja belajar.
- 4 Perlengkapan Kamar Tidur Dewasa, berupa :
 - a 3 (tiga) set lemari pakaian 2 pintu,
 - b 1 (satu) set lemari pakaian 3 pintu,
 - c 2 (dua) set ranjang double,
 - d 2 (dua) set kasur spring bed,
 - e 1 (satu) set meja rias.
- 5 3 (tiga) unit AC Split,
- 6 1 (satu) unit AC Window,
- 7 1 (satu) unit lemari es 2 pintu,
- 8 1 (satu) unit lemari es 1 pintu,
- 9 1 (satu) unit Microwave,
- 10 1 (satu) unit Dispenser,
- 11 1 (satu) unit Kompor Gas 4 Tungku dengan oven,
- 12 1 (satu) unit Yamaha Electone EL-6,
- 13 1 (satu) unit TV LCD 32 inch,
- 14 1 (satu) unit TV Flat 29 inch,
- 15 1 (satu) unit TV Tabung 26 inch,
- 16 1 (satu) unit Home Theater LG,
- 17 1 (satu) unit DVD Player LG,
- 18 1 (satu) unit DVD Player Sanken,
- 19 1 (satu) unit VCD Compo Philips,
- 20 3 (tiga) unit TV cabinet/rak,

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No. 246/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 1 (satu) unit Sepeda MTB Mongoose,
- 22 2 (dua) unit Sepeda Lipat, dan
- 23 1 (satu) unit Fixie Modifikasi.

agar ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan kemudian mohon di bagi dua dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini harta bersama (gono gini) tersebut belum pernah dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku dan sampai saat ini juga kedua jenis harta tersebut masih berada dalam penguasaan Tergugat, maka untuk menjamin agar apa yang menjadi hak Penggugat tidak menjadi sia-sia serta khawatir dialihkannya harta bersama (gono gini) yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, maka mohon diletakkan sita marital sebagai jaminan atas harta bersama a quo sebagaimana tertuang pada poin A dan B tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya hanya hadir pada tahap mediasi dan menjelang kesimpulan, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak prinsipal untuk melaksanakan mediasi, namun upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan, sehingga dengan demikian tidak diperoleh jawaban dan tanggapan maupun duplik dari Tergugat atau kuasa hukumnya, namun proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban dan duplik Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ada mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat, akan tetapi pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat (descente) Tergugat menerangkan bahwa terhadap obyek sengketa yang terletak di Perumahan Taman Galaxy Jalan Sakura III Blok III L.3 Nomor 17, Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, ternyata obyek sengketa tersebut tetap ada namun dalam keadaan kosong selama 2 (dua) tahun dan tidak dalam penguasaan Tergugat, kemudian Tergugat menerangkan bahwa obyek sengketa berupa mobil Toyota Kijang Innova dan sepeda motor Honda Scoopy pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sebelum Tergugat dengan Penggugat bercerai masih dalam status Leasing (kredit) dan oleh karena angsuran kreditnya macet dan tidak terbayar sampai batas waktu yang ditentukan, maka kedua obyek perkara tersebut ditarik oleh pihak Leasing (Kredit) dan hal ini dibenarkan oleh Penggugat dan tidak membantah keterangan Tergugat tersebut; dan demikian pula tentang obyek sengketa berupa perabot rumah tangga yang sebagian besar sudah tidak ada dan sebagian sudah rusak, sehingga dari hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa untuk peletakan sita marital atas obyek sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat/Pembanding (pihak lain) pada dasarnya dilakukan setidaknya untuk menghindari illusoir putusan, akan tetapi dengan didasarkan pada keterangan, pernyataan dan pengakuan Tergugat/Pembanding pada saat pemeriksaan setempat (descente) tersebut yang kemudian tidak di bantah oleh Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa obyek sengketa setidaknya tidak berada dalam penguasaan Tergugat/Pembanding, sehingga dengan demikian sita marital yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Tergugat/Pembanding tersebut, dan demikian juga bukti keterangan saksi I dan saksi II yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sehingga di nilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai dari gugatan Penggugat/Terbanding telah diakui berkualifikasi oleh Tergugat/Pembanding atas obyek-obyek perkara dimaksud, sehingga atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut benar sebagai harta bersama dan telah memenuhi syarat materil suatu bukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat/Terbanding menyangkut harta bersama berupa perlengkapan kamar tidur anak-anak dan perabot rumah tangga, Tergugat juga tidak membantah dan mengakui berkualifikasi pada pemeriksaan setempat (descente) bahwa benar adanya harta-harta tersebut akan tetapi sebagian besar harta tersebut sudah tidak ada lagi, ada juga yang rusak karena tak terurus dan hal ini dibenarkan Penggugat, sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan harus dikesampingkan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No. 246/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai kedua kelompok barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar, sebab sekalipun Tergugat tidak hadir pada sidang-sidang berikutnya, namun pada saat pemeriksaan lapangan (descente) Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung memperoleh keterangan dan jawaban dari Tergugat dan kemudian dibenarkan Penggugat sehingga hal ini lebih mengkongkritkan bagaimana sebenarnya kondisi yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya tertanggal 10 September 2014, Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, namun dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tentang keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangan yang benar dalam putusannya atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari pengakuan dan keterangan Tergugat/Pembanding dalam persidangan setempat (descente) dan dari keberatan yang dikemukakan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan yang telah dipertimbangkan dan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan obyek sengketa atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Sakura III Blok L.3/17 Taman Galaxy Indah, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara dengan Rumah Blok L.3 No.7, sebelah Barat dengan Rumah Blok L.3 No.16, sebelah Timur dengan Rumah Blok L.3 No.18, dan sebelah Selatan dengan Jalan Perumahan/ Jalan Sakura III, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena kaidah hukum harta bersama memberikan patokan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama, dan patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan Penggugat/Terbanding membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung dan uang pembelinya tidak berasal dari uang pribadi, penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan jatuh menambah jumlah harta bersama, tumbuhnya berasal dari harta bersama, sudah semestinya hasil tersebut menjadi harta bersama, sehingga demikian ternyata tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, hal mana sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 19 Nopember 1976 *jo* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 493 K/Sip/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa dengan terjadinya perceraian, maka menurut hukum Islam harta bersama dibagi menjadi dua bagian yaitu seperdua bagian untuk suami dan seperdua bagian untuk isteri, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 *jis* Pasal 175 HIR;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas secara deduktif, upaya damai telah dilakukan di muka persidangan, dalil-dalil Penggugat/Terbanding telah dikuatkan dengan keterangan para saksi diatas sumpahnya dan juga pengakuan Tergugat/Pembanding terhadap obyek sengketa telah diterangkan pada saat persidangan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014, karenanya dalil-dalil Penggugat/Terbanding tentang harta bersama tersebut di atas harus dinyatakan terbukti, sesuai

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No. 246/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 174 HIR, 311 R.Bg dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding mengenai harta-harta bergerak lainnya berupa satu unit Mobil Toyota Kijang Innova, satu unit sepeda Motor Honda Scoopy, perlengkapan kamar tidur anak-anak dan perabot rumah tangga, yang oleh Tergugat/Pembanding tidak membantah dan diakui berkualifikasi pada pemeriksaan setempat (*descente*), bahwa benar keberadaan harta tersebut sebagai harta bersama yang didalilkan Penggugat, tetapi harta tersebut berupa satu unit mobil Toyota Kijang Innova dan satu unit sepeda motor Honda Scoopy dalam status Leasing (kredit) dan sudah ditarik pihak Leasing (Kredit) karena tidak terbayar sampai batas waktu yang ditentukan saat perceraian Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berlangsung, dan demikian juga harta bersama berupa perlengkapan kamar tidur anak-anak dan perabot rumah tangga yang barang-barangnya banyak yang sudah rusak dan tidak terurus, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang jenis harta-harta bergerak tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar karena baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding sudah sama-sama jelas mengetahui keadaan dan kondisinya dengan keterangan Tergugat/Pembanding yang dibenarkan oleh Penggugat/Terbanding, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1045/Pdt.G/2013/PA.Bks. tanggal 21 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 Hijriyah, sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka putusan *a quo* tersebut harus dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1045/Pdt.G/ 2013/PA.Bks. tanggal 21 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1045/Pdt.G/2013/PA.Bks. tanggal 21 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 Hijriyah;
- 3 Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1436 Hijriah, oleh kami Drs.H.PANUSUNAN PULUNGAN, SH., MH., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs.H.NURMATIAS, SH dan Dra.N.MUNAWAROH, MH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No. 246/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. NURMATIAS, S.H.

Dra. N. MUNAWAROH, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUHARTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya proses	Rp. 139.000,00
2	Biaya meterai	Rp. 6.000,00
3	<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 150.000,00



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH., MH.

Hal. 13 dari 12 hal. Put.No. 246/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)